

PENEGAKAN HUKUM PENYIRAMAN AIR KERAS PRAJURIT TNI PELAKU TINDAK PIDANA TERHADAP AKTIVIS DALAM PERSPEKTIF KEADILAN HUKUM

Penelitian berjudul “Penegakan Hukum Penyiraman Air Keras Prajurit TNI Pelaku Tindak Pidana terhadap Aktivis dalam Perspektif Keadilan Hukum” membahas persoalan penegakan hukum ketika anggota TNI sebagai aparat negara melakukan tindak pidana terhadap masyarakat sipil, khususnya aktivis. Fokus utama penelitian adalah perkara penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus yang melibatkan prajurit TNI dan diproses melalui sistem peradilan militer. Persoalan tersebut tidak hanya menyangkut kesalahan pidana pelaku, tetapi juga menyentuh kedudukan prajurit sebagai subjek hukum, kewenangan peradilan militer, pertanggungjawaban pidana, pemidanaan, perlindungan korban, serta keadilan hukum.

Latar belakang penelitian berangkat dari prinsip negara hukum yang menempatkan setiap orang, termasuk aparat negara, dalam posisi tunduk pada hukum. Prajurit TNI memang memiliki kedudukan khusus karena berada dalam organisasi militer yang memiliki sistem komando, disiplin, hierarki, dan kebutuhan pertahanan negara. Namun, kekhususan tersebut tidak berarti prajurit berada di luar hukum. Ketika prajurit melakukan tindak pidana terhadap masyarakat sipil, negara tetap harus memastikan adanya proses pertanggungjawaban yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Permasalahan menjadi lebih penting ketika korban merupakan aktivis. Aktivis menjalankan fungsi sosial melalui partisipasi publik, kritik, advokasi, dan pembelaan kepentingan masyarakat. Kekerasan terhadap aktivis karena itu tidak hanya berakibat pada korban secara individual, tetapi dapat menimbulkan rasa takut dalam masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan menjalankan aktivitas sosial. Penegakan hukum harus memberikan pesan bahwa status seseorang sebagai aktivis tidak mengurangi haknya untuk memperoleh perlindungan hukum.

Penelitian juga menyoroti adanya ketegangan antara kekhususan peradilan militer dan prinsip equality before the law. Peradilan militer dibentuk untuk mengakomodasi karakter khusus kehidupan militer, tetapi prosesnya tetap harus sejalan dengan supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan kepentingan korban. Dengan demikian, pertanyaan utamanya bukan sekadar apakah prajurit dapat dipidana, tetapi bagaimana hukum menentukan yurisdiksi, menjalankan proses pemeriksaan, menentukan pidana, dan memberikan keadilan bagi seluruh pihak.

Secara garis besar, penelitian diarahkan pada tiga persoalan: pengaturan penegakan hukum terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana terhadap aktivis; pelaksanaan penegakan hukum dalam perkara penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus ditinjau dari keadilan hukum; serta konsep penegakan hukum yang ideal untuk mewujudkan keadilan.

Rumusan Masalah, Tujuan, dan Metode Penelitian

Rumusan masalah penelitian terdiri atas tiga pertanyaan utama. Pertama, bagaimana pengaturan penegakan hukum penyiraman air keras terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana terhadap aktivis dalam sistem hukum Indonesia. Kedua, bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap prajurit TNI pelaku tindak pidana tersebut ditinjau dari perspektif keadilan hukum. Ketiga, bagaimana konsep penegakan hukum yang ideal terhadap prajurit TNI pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis dalam mewujudkan keadilan hukum.

Tujuan penelitian mengikuti tiga rumusan masalah tersebut. Penelitian ingin mengkaji ketentuan hukum nasional mengenai pertanggungjawaban pidana prajurit TNI, termasuk kewenangan peradilan militer, hubungan hukum pidana umum dengan hukum pidana militer, serta batas kewenangan prajurit dalam menjalankan tugas. Penelitian juga ingin menilai apakah pelaksanaan penegakan hukum telah sesuai dengan prinsip negara hukum, equality before the law, dan perlindungan serta pemulihan korban. Selanjutnya, penelitian diarahkan untuk menemukan model yang mampu menyeimbangkan disiplin dan profesionalitas TNI dengan perlindungan hak asasi manusia dan rasa keadilan.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji norma, asas, doktrin, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Spesifikasi deskriptif analitis berarti penelitian terlebih dahulu menggambarkan permasalahan secara sistematis, kemudian menganalisisnya berdasarkan teori hukum dan ketentuan yang berlaku.

Pendekatan yang digunakan meliputi statute approach, case approach, dan conceptual approach. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah aturan mengenai kedudukan prajurit, peradilan militer, pertanggungjawaban pidana, dan perlindungan masyarakat sipil. Pendekatan kasus digunakan untuk melihat penerapan hukum dalam perkara Andrie Yunus, Novel Baswedan, dan Edo Satria Ikhlas. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami negara hukum, supremasi hukum, equality before the law, penegakan hukum, pertanggungjawaban pidana, dan keadilan hukum.

Bahan hukum diperoleh terutama melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara yuridis kualitatif. Analisis dilakukan dengan menghubungkan peraturan, asas, teori, putusan, serta fakta hukum yang relevan. Dengan metode tersebut, penelitian tidak hanya mendeskripsikan kasus, tetapi berusaha menemukan hubungan antara aturan hukum, lembaga penegak hukum, pembedaan, perlindungan korban, dan tujuan keadilan.

Kerangka Teori dan Konsep Utama

Kerangka teori penelitian dibangun dengan tiga teori utama. Teori Keadilan John Rawls ditempatkan sebagai Grand Theory, Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman sebagai Middle Theory, dan Teori Pidana sebagai Applied Theory. Ketiganya digunakan secara berjenjang: Rawls memberikan orientasi filosofis tentang keadilan, Friedman menjelaskan bagaimana sistem hukum bekerja, sedangkan teori pidana digunakan untuk menilai penerapan pidana terhadap pelaku.

Teori Keadilan John Rawls berangkat dari gagasan justice as fairness atau keadilan sebagai kewajaran. Dalam konteks penelitian, keadilan tidak hanya berarti pelaku dijatuhi hukuman, tetapi setiap pihak memperoleh hak dan perlakuan yang adil sesuai kedudukannya. Prinsip tersebut digunakan untuk menilai keseimbangan antara hak pelaku, perlindungan korban, kepentingan masyarakat, dan kepentingan institusi negara. Status sebagai prajurit tidak boleh menjadi dasar ketidakadilan hukum, sementara korban tetap berhak memperoleh perlindungan dan proses yang adil.

Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman melihat hukum melalui tiga unsur utama. Legal substance berkaitan dengan norma dan aturan hukum. Legal structure berkaitan dengan lembaga serta aparat yang menjalankan hukum. Legal culture berkaitan dengan nilai, sikap, kebiasaan, dan pola pikir yang memengaruhi pelaksanaan hukum. Dalam penelitian, ketiga unsur tersebut digunakan untuk melihat apakah aturan mengenai TNI dan peradilan militer telah harmonis, apakah aparat menjalankan kewenangan secara profesional dan independen, serta apakah budaya hukum mendukung supremasi hukum.

Teori Pidana digunakan untuk menganalisis alasan, tujuan, ukuran, dan proporsionalitas pidana. Penelitian memperhatikan pendekatan retributif, utilitarian, pencegahan, rehabilitasi, pemulihan, serta perlindungan korban. Pidana tidak semata-mata ditujukan untuk membalas perbuatan, tetapi juga untuk mencegah tindak pidana, membina pelaku, menyelesaikan konflik, dan memperhatikan kepentingan korban serta masyarakat.

Selain tiga teori utama, materi penelitian juga memanfaatkan konsep negara hukum, supremasi hukum, equality before the law, pertanggungjawaban pidana, akuntabilitas, kedudukan prajurit TNI, korban sebagai subjek hukum, dan keadilan hukum. Dalam bagian pendahuluan juga digunakan pemikiran Gustav Radbruch mengenai keseimbangan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan serta faktor-faktor penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto.

Landasan Yuridis dan Kedudukan Prajurit TNI

Landasan yuridis penelitian mencakup UUD NRI Tahun 1945, UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI sebagaimana diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2025, UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perlindungan hak dan pertanggungjawaban pidana. Daftar pustaka penelitian juga mencantumkan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.

Prajurit TNI mempunyai kedudukan ganda. Sebagai warga negara, prajurit tunduk pada hukum nasional. Sebagai anggota militer, prajurit juga tunduk pada ketentuan khusus mengenai tugas, disiplin, hierarki, tata kehidupan militer, dan pertahanan negara. Kedudukan ganda ini menghasilkan dua dimensi pertanggungjawaban: pertanggungjawaban pidana sebagai individu dan pertanggungjawaban yang berkaitan dengan statusnya sebagai anggota organisasi militer.

Dalam perkara tindak pidana terhadap aktivis, status militer pelaku tidak dapat dijadikan alasan untuk menghapus pertanggungjawaban pidana. Status tersebut terutama berhubungan dengan persoalan yurisdiksi dan karakter pemidanaan. Perbuatan yang mengakibatkan luka berat tetap harus dinilai berdasarkan unsur tindak pidana dan akibat yang ditimbulkannya. Karena korban berasal dari masyarakat sipil, kepentingan keselamatan, kesehatan, martabat, dan rasa aman korban menjadi bagian penting dari analisis.

Persoalan penting berikutnya adalah yurisdiksi. UU Nomor 31 Tahun 1997 menjadi dasar utama penyelenggaraan peradilan militer. Di sisi lain, UU TNI sebagaimana dikaji dalam penelitian menunjukkan arah bahwa prajurit yang melakukan tindak pidana umum tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Penelitian menilai masih terdapat persoalan dualisme dan kebutuhan harmonisasi, khususnya dalam menentukan forum yang berwenang. Isu ini menjadi bagian penting dari reformasi sistem peradilan militer.

Harmonisasi hukum diperlukan dalam tiga bidang: pertama, sinkronisasi substantif mengenai rumusan tindak pidana dan pertanggungjawaban; kedua, sinkronisasi prosedural mengenai penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, pembuktian, dan upaya hukum; ketiga, sinkronisasi pemidanaan mengenai tujuan, jenis, ukuran, dan pelaksanaan pidana. Dengan demikian, hukum pidana militer tidak seharusnya berkembang terpisah dari perkembangan hukum pidana nasional.

Gambaran Kasus Andrie Yunus dan Perkara Pembanding

Perkara Andrie Yunus merupakan kasus utama penelitian. Perkara ini melibatkan empat prajurit TNI yang diperiksa di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, yaitu Serda Edi Sudarko, Lettu Budhi Hariyanto Widhi Cahyono, Kapten Nandala Dwi Prasetya, dan Lettu Sami Lakka. Pada tingkat pertama, keempat terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dengan rencana terlebih dahulu.

Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta tanggal 10 Juni 2026 menjatuhkan pidana berbeda kepada para terdakwa. Edi Sudarko dijatuhi tiga tahun penjara dan pemecatan dari dinas militer. Budhi Hariyanto Widhi Cahyono dijatuhi dua tahun enam bulan penjara dan pemecatan. Nandala Dwi Prasetya dijatuhi dua tahun penjara, sedangkan Sami Lakka dijatuhi satu tahun enam bulan penjara. Perbedaan pidana menunjukkan bahwa pembedaan mempertimbangkan peran dan keadaan masing-masing terdakwa.

Pada tingkat banding terjadi perubahan putusan terhadap sebagian terdakwa. Edi Sudarko mendapat pidana dua tahun enam bulan tanpa pemecatan, sedangkan Budhi Hariyanto Widhi Cahyono mendapat pidana dua tahun tanpa pemecatan. Pidana terhadap Nandala dan Sami tidak berubah. Perubahan tersebut menjadi titik penting analisis karena menunjukkan bahwa putusan pada tingkat berikutnya dapat mengubah pidana pokok maupun pidana tambahan.

Perkara Novel Baswedan digunakan sebagai pembanding eksternal. Novel Baswedan diserang dengan penyiraman air keras pada 11 April 2017 dan mengalami cedera pada mata serta gangguan penglihatan. Dua pelaku yang merupakan anggota Polri aktif diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan masing-masing dijatuhi pidana dua tahun dan satu tahun enam bulan. Perbandingan ini tidak dimaksudkan untuk menyatakan satu sistem peradilan lebih baik, tetapi untuk melihat perbedaan forum, institusi pelaku, konstruksi pertanggungjawaban, dan konsekuensi kedinasan.

Edo Satria Ikhlas digunakan sebagai pembanding internal untuk melihat pola pertanggungjawaban dan pembedaan prajurit dalam perkara lain. Putusan Mahkamah Agung Nomor 197 K/MIL/2026 tanggal 15 Juli 2026 tercantum dalam daftar putusan penelitian. Dengan menggunakan beberapa perkara pembanding, penelitian berusaha melihat konsistensi pertimbangan mengenai kesalahan, akibat tindak pidana, keadaan yang memberatkan dan meringankan, pidana pokok, serta pidana tambahan.

Analisis Pengaturan Penegakan Hukum

Analisis BAB IV menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana terhadap masyarakat sipil berada pada persinggungan antara hukum pidana umum, hukum pidana militer, hukum acara, perlindungan korban, dan prinsip negara hukum. Prajurit tetap merupakan subjek hukum. Kekhususan status militernya tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana.

Pertama, dari sisi kedudukan subjek hukum, prajurit memiliki tanggung jawab individual sekaligus tanggung jawab institusional. Perbuatan pidana terhadap aktivis harus dilihat sebagai tindakan individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban, sementara konsekuensi terhadap status kedinasan dapat dinilai dalam kerangka hukum militer. Dalam kasus Andrie Yunus, pidana penjara dan pidana tambahan pemecatan menunjukkan adanya dua dimensi pertanggungjawaban tersebut.

Kedua, dari sisi yurisdiksi, penelitian menemukan kebutuhan memperjelas pembagian kewenangan antara peradilan militer dan peradilan umum. Konflik norma dapat menimbulkan ketidakpastian dan berpengaruh pada persepsi akuntabilitas. Karena itu, pembaruan hukum perlu mempertimbangkan karakter tindak pidana, bukan hanya status personal pelaku sebagai prajurit.

Ketiga, dari sisi korban, penelitian menempatkan korban bukan hanya sebagai alat pembuktian, melainkan sebagai subjek yang mempunyai kepentingan hukum. Hak korban meliputi keamanan, informasi perkembangan perkara, perlindungan dari intimidasi, pemulihan kerugian, penghormatan martabat, akses terhadap proses peradilan yang adil, dan pemulihan akibat tindak pidana. Dalam kasus Andrie Yunus, dampak luka berat menjadi faktor penting dalam menilai tingkat keseriusan tindak pidana.

Keempat, melalui teori Friedman, persoalan pengaturan dapat dipetakan menjadi tiga. Legal substance menghadapi tantangan harmonisasi berbagai aturan. Legal structure mencakup penyidik, Polisi Militer, Oditur Militer, Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Mahkamah Agung. Legal culture menyangkut nilai disiplin, hierarki, kepatuhan, profesionalitas, serta risiko munculnya budaya yang menempatkan kepentingan institusi di atas pertanggungjawaban individual. Reformasi perlu memperkuat transparansi, akuntabilitas, publikasi putusan, dan pengawasan.

Analisis Pelaksanaan Penegakan Hukum dan Pemidanaan

Pelaksanaan penegakan hukum dinilai dari bagaimana norma diterapkan dalam perkara konkret. Dalam perkara Andrie Yunus, proses melalui peradilan militer menunjukkan bahwa prajurit tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun, perubahan putusan pada tingkat banding memperlihatkan pentingnya alasan putusan yang transparan, rasional, konsisten, dan proporsional.

Dari perspektif Friedman, proses penegakan hukum tidak cukup dinilai dari keberadaan aturan. Struktur penegak hukum harus bekerja secara profesional dan independen, sementara budaya hukum harus mendukung pertanggungjawaban individual. Perkara yang melibatkan aparat negara mempunyai dampak terhadap kepercayaan publik sehingga prosesnya perlu dapat dipertanggungjawabkan.

Dari perspektif teori pemidanaan, hakim perlu mempertimbangkan kesalahan pelaku, akibat tindak pidana, keadaan yang memberatkan dan meringankan, tujuan pencegahan, pembinaan atau rehabilitasi, kepentingan korban, dan perlindungan masyarakat. Pemidanaan yang proporsional berarti hukuman tidak semata-mata harus berat, tetapi harus sesuai dengan tingkat kesalahan dan akibat perbuatan.

Perubahan pidana pada tingkat banding menjadi contoh penting untuk menilai proporsionalitas. Pengurangan pidana dan ditiadakannya pemecatan terhadap dua terdakwa menunjukkan bahwa terdapat perbedaan penilaian pada tingkat pemeriksaan berikutnya. Dalam perspektif penelitian, hal tersebut harus dijelaskan melalui pertimbangan hukum yang dapat dipahami dan diuji, agar masyarakat tidak melihat perubahan putusan sebagai ketidakkonsistenan.

Keadilan tidak cukup diukur dari adanya penghukuman. Proses yang adil harus menjawab sekurang-kurangnya tiga hal: apakah pelaku telah dimintai pertanggungjawaban secara proporsional; apakah korban memperoleh perlindungan dan pemulihan; serta apakah masyarakat mendapatkan jaminan bahwa tindakan serupa tidak ditoleransi. Dengan demikian, keadilan bergeser dari sekadar retribusi menuju keadilan substantif.

Kepentingan institusi TNI tetap relevan karena perbuatan anggota dapat memengaruhi citra, kehormatan, dan kepercayaan terhadap institusi. Namun perlindungan institusi tidak boleh menggeser kepentingan korban. Penegakan hukum yang sehat harus mampu membedakan kepentingan mempertahankan disiplin militer dari kepentingan menutup atau mengurangi pertanggungjawaban pidana.

Keadilan Hukum Menurut John Rawls dan Posisi Korban

Teori Keadilan John Rawls digunakan sebagai dasar filosofis untuk menilai apakah proses penegakan hukum telah fair. Keadilan dalam penelitian tidak dipahami sebagai keberpihakan kepada pelaku atau korban, melainkan sebagai proses yang memberikan hak, kesempatan, dan perlindungan yang wajar kepada semua pihak. Pelaku berhak memperoleh proses hukum yang adil, sementara korban berhak mendapatkan keamanan, perlindungan, informasi, dan pemulihan.

Dalam kasus Andrie Yunus, keseimbangan kepentingan menjadi penting karena korban mengalami luka berat, sedangkan pelaku merupakan prajurit yang memiliki konsekuensi kedinasan. Masyarakat juga memiliki kepentingan agar aparat negara tidak diperlakukan secara istimewa ketika melakukan tindak pidana. Karena itu, keadilan harus mempertimbangkan pelaku, korban, masyarakat, dan institusi TNI secara bersamaan.

Prinsip equality before the law berarti status sebagai prajurit tidak boleh menghasilkan kekebalan hukum. Namun equality before the law juga tidak berarti menghapus semua kekhususan militer. Kekhususan dapat tetap ada apabila mempunyai dasar hukum dan benar-benar berhubungan dengan kebutuhan hukum militer. Yang harus dihindari adalah penggunaan status militer sebagai sumber keistimewaan yang mengurangi pertanggungjawaban.

Aktivis sebagai korban mempunyai posisi khusus karena aktivitasnya berkaitan dengan partisipasi publik. Ketika kekerasan terhadap aktivis tidak ditangani secara objektif, akibatnya dapat melampaui kerugian individual dan menimbulkan efek menggentarkan terhadap kebebasan berpendapat atau aktivitas sosial. Oleh karena itu, perlindungan korban aktivis merupakan bagian dari perlindungan terhadap ruang publik dan demokrasi.

Keadilan juga berhubungan dengan transparansi. Dalam perkara yang memiliki kepentingan publik, masyarakat perlu dapat memahami proses pemeriksaan, dasar pertimbangan hakim, alat bukti yang relevan, alasan pemidanaan, alasan perubahan putusan, posisi korban, dan mekanisme upaya hukum. Transparansi bukan berarti membuka semua informasi rahasia, tetapi memastikan alasan dan proses peradilan dapat dipahami dalam batas hukum.

Pada akhirnya, perspektif Rawls memperkuat gagasan bahwa keadilan hukum bukan hanya hasil akhir berupa putusan, tetapi juga kualitas proses. Proses harus objektif, tidak diskriminatif, dapat dipertanggungjawabkan, dan memberikan ruang yang layak bagi kepentingan semua pihak.

Konsep Penegakan Hukum yang Ideal

Berdasarkan keseluruhan analisis, penelitian menawarkan konsep penegakan hukum yang ideal dengan mempertahankan kekhususan hukum militer tanpa mengurangi prinsip negara hukum. Model tersebut dibangun atas beberapa prinsip yang saling berkaitan. Tujuan akhirnya adalah keadilan hukum, sedangkan kepastian hukum, independensi, akuntabilitas, proporsionalitas, perlindungan korban, rehabilitasi, dan transparansi menjadi instrumen untuk mencapainya.

- Kepastian hukum dalam penentuan yurisdiksi: forum peradilan harus jelas agar tidak terjadi konflik kewenangan, ketidakpastian, atau forum shopping.
- Equality before the law: status prajurit tidak boleh menjadi dasar kekebalan hukum atau perlakuan istimewa yang tidak mempunyai alasan hukum.
- Independensi dan imparialitas: proses peradilan harus bebas dari intervensi institusional dan mampu menilai perkara berdasarkan hukum dan fakta.
- Akuntabilitas: setiap tindakan aparat dan setiap keputusan peradilan harus mempunyai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Pidana proporsional: pidana harus mempertimbangkan kesalahan, akibat, keadaan pelaku, kepentingan korban, pencegahan, dan tujuan pidana.
- Perlindungan dan pemulihan korban: korban harus memperoleh keamanan, informasi, perlindungan, penghormatan martabat, dan pemulihan.
- Transparansi: proses dan alasan putusan perlu terbuka sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan hukum mengenai kerahasiaan.

Konsep tersebut tidak menghendaki penghapusan peradilan militer secara otomatis. Kekhususan peradilan militer dapat dipertahankan sepanjang memiliki dasar hukum dan relevan dengan kebutuhan hukum militer. Yang menjadi titik tekan adalah agar kekhususan tidak berubah menjadi penghalang pertanggungjawaban pidana.

Reformasi juga harus menyentuh tiga unsur Friedman. Pada legal substance diperlukan harmonisasi antara UU TNI, UU Peradilan Militer, KUHP, KUHAP, dan ketentuan perlindungan korban. Pada legal structure diperlukan penguatan profesionalitas, independensi, koordinasi, dan pengawasan lembaga penegak hukum. Pada legal culture diperlukan budaya yang menempatkan supremasi hukum dan pertanggungjawaban individual di atas kepentingan institusional yang sempit.

Pada level institusi TNI, pembinaan disiplin, etika, profesionalitas, dan budaya hukum harus diperkuat. Pada level peradilan, pertimbangan pidana pokok dan pidana tambahan perlu dijelaskan secara rasional. Pada level korban, mekanisme perlindungan dan pemulihan perlu diperkuat. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya menghasilkan hukuman, tetapi juga memulihkan kepercayaan publik.

Kesimpulan, Saran, dan Inti Materi

Secara keseluruhan, penelitian menyimpulkan bahwa sistem hukum Indonesia telah memiliki dasar untuk menegakkan pertanggungjawaban pidana terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana terhadap aktivis. Dasar tersebut berasal dari hukum pidana umum dan hukum pidana militer, terutama UU Peradilan Militer dan perkembangan hukum pidana nasional. Kekhususan prajurit sebagai anggota militer tidak menghapus pertanggungjawaban pidana. Masalah utama yang masih perlu diperkuat adalah harmonisasi yurisdiksi, pertanggungjawaban, pemidanaan, dan perlindungan korban.

Dalam perkara Andrie Yunus, proses penegakan hukum melalui peradilan militer menunjukkan adanya pertanggungjawaban terhadap pelaku. Namun, perubahan putusan pada tingkat banding memperlihatkan bahwa transparansi, rasionalitas, konsistensi, dan proporsionalitas pertimbangan pidana sangat penting. Keadilan harus dilihat dari keseluruhan proses, bukan hanya dari ada atau tidaknya hukuman.

Konsep ideal yang ditawarkan penelitian adalah penegakan hukum yang mengintegrasikan kepastian hukum, equality before the law, independensi, akuntabilitas, transparansi, proporsionalitas pemidanaan, perlindungan dan pemulihan korban, serta rehabilitasi pelaku. Kekhususan sistem peradilan militer tetap dapat dipertahankan, tetapi tidak boleh menjadi penghalang pertanggungjawaban pidana.

Saran penelitian ditujukan kepada pembentuk undang-undang dan pemerintah agar melakukan harmonisasi serta pembaruan pengaturan yurisdiksi peradilan militer, terutama untuk tindak pidana umum yang dilakukan prajurit. Kepada aparat penegak hukum dan peradilan militer, penanganan perkara yang melibatkan prajurit dan masyarakat sipil perlu dilaksanakan objektif, independen, transparan, dan akuntabel. Kepada institusi TNI, pembinaan disiplin, etika, profesionalitas, budaya hukum, serta mekanisme perlindungan dan pemulihan korban perlu diperkuat.